

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum wrwbr**

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, teriring salawat dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia, Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa. Skripsi ini berjudul: "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan terhadap Sertifikat Hak Milik (Studi di Kantor Notaris/PPAT, Kota Medan).

Selama proses penulisan skripsi ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih tulus kepada :

1. Bapak Dr. H. Kusbianto S.H, M. Hum, selaku Rektor Universitas Dharma Wangsa Medan, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Ibu Ayu Trisna Dewi, S.H., M.Kn, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan, dan selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam

penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingannya.

3. Bapak H. Suparman, S.H. M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan.
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan, Ibu Azmiati Zuliah, S.H., M.H.
5. Bapak H. Suparman S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan masukan yang bermanfaat demi kelancaran skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan atas semua ilmu Pengetahuan yang diajarkan kepada Penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang selama ini telah memberikan kasih sayang, mengasuh dan mendidik penulis.
8. Notaris/PPAT yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam skripsi ini.
9. Seluruh keluarga penulis yang tidak henti-hentinya memberikan Do'a, dorongan dan semangat sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh rekan-rekan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan khususnya Fauzie Rahman Lubis, Ade Rizky dan Ivan Junior Bakara, serta rekan-rekan seangkatan yang tidak disebutkan satu persatu namanya.
11. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

**Wassalamu'alaikum wr wbr**

Medan, 10 September 2019

Penulis,

**RICKO UTAMA**

